



## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Batam, 26 Maret 1990, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK:XXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Padang Panjang, 09 Maret 1996, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm., pada hari dan tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/XX/XI/2017, tanggal 27 November 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam, namun pada bulan Oktober 2019 sampai sekarang Termohon bertempat tinggal di Kota Padang Panjang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak kesatu Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir Batam, 01 September 2018, umur 1 tahun;

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, sehingga sering menimbulkan pertengkaran rumah tangga;
- b. Bahwa Termohon sering mengeluh masalah pendapatan kerja Pemohon yang dirasa Termohon kurang mencukupi untuk kebutuhan keseharian Termohon;
- c. Bahwa Termohon bercerita kepada Pemohon bahwasannya Termohon sudah tidak bahagia menjalankan rumah tangga bersama Pemohon;
- d. Bahwa puncaknya pada tanggal 21 Oktober 2019, yang disebabkan keluarga Termohon mendatangi rumah keluarga Pemohon untuk membahas kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan hasil keputusan musyawarah dengan membuat surat kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, serta disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm., tanggal 4 Desember 2019 dan tanggal 13 Desember 2019, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia akan memberikan kewajiban-kewajiban akibat talak kepada Termohon yaitu:

1. Mut'ah dalam bentuk barang, berupa seperangkat alat sholat;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama **Pemohon** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 11 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/XX/XI/2017, atas nama **Pemohon** dengan **Termohon**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 27 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai, atas nama **Pemohon** dengan **Termohon**, yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi kesatu Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai ayah tiri Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ....., karena saksi adalah sebagai ayah tiri Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon yang bernama .....

-----Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Nopember 2017 di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Batam;

----Bahwa setahu saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

----Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

-----Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkarannya adalah karena faktor ekonomi yang kurang, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal semua penghasilan Pemohon telah diserahkan kepada Termohon;

----Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Pemohon yang meminta nasihat kepada ibu kandungnya (istri saksi), karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



-----Bahwa setahu saksi, penyebab lain pertengkarnya adalah karena Termohon sering melarang Pemohon untuk bermasyarakat, seperti melarang Pemohon menghadiri acara di lingkungan sekitar atau sekedar kerja bakti;

---Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, dan yang pergi adalah Termohon;

-----Bahwa setahu saksi, pihak keluarga dan juga saksi bersama dengan orang tua Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

**2. Saksi kedua Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ....., karena saksi adalah sebagai paman Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon yang bernama .....

-----Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Batam;

-----Bahwa setahu saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

-----Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkarnya adalah karena Termohon sering menfitnah Pemohon dengan mengatakan faktor

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.





ekonomi yang kurang, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan;

-Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, namun menurut informasi dari tetangga antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi, penyebab lain pertengkarannya adalah karena Termohon merasa tidak bahagia hidup bersama dengan Pemohon;

--Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, dan yang pergi adalah Termohon;

-----Bahwa setahu saksi, pihak keluarga dan juga saksi bersama dengan orang tua Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena antara keduanya sepakat untuk berpisah, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi keluarga Pemohon tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi keluarga dari pihak Termohon di persidangan, dan Termohon juga tidak dapat dimintai tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat kepada Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.





Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah :

- Termohon dengan Pemohon sering berbeda pendapat;
- Termohon sering mengeluh tentang pendapatan kerja Pemohon;
- Termohon bercerita bahwa sudah tidak bahagia dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, dan perkara ini termasuk dalam katagori perkara *syiqoq*, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Pemohon, yang merupakan *yurisdiksi* Pengadilan Agama Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Nopember 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai) yang merupakan akta di bawah tangan, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk melakukan perceraian. Bukti tersebut tidak dibantah dan juga tidak diakui oleh Termohon, karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga bukti tersebut hanya berfungsi sebagai bukti permulaan, yang perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 s.d. 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 s.d 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan juga belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon, tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, sehingga Termohon merasa tidak bahagia dengan Pemohon;
- d. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019, dikarenakan Termohon dengan Pemohon sepakat untuk bercerai, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- e. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah dilakukan upaya untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah *al-Ahzab* ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

الأحزاب : ٤٩

Artinya : “Maka berikanlah mereka *mut’ah*, dan ceraikanlah mereka itu (para istri) dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon terus menerus tetelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan perceraian untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak / baru akan menjatuhkan talak roj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak roj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian akan memberikan kewajiban-kewajiban akibat talak kepada Termohon yaitu :

1. Mut'ah dalam bentuk barang berupa seperangkat alat sholat;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan,  $3 \times \text{Rp.1.500.000,00} = \text{Rp.4.500.000,00}$  (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon) yaitu karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon, dan oleh karena di persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya tentang bentuk dan jumlah besarnya mut'ah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



tersebut, yaitu dalam bentuk barang berupa **seperangkat alat sholat**, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon mempunyai masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari setelah perceraian, dan oleh karena Termohon tidak dinyatakan nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas nafkah iddah, maskan dan kiswah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya tentang besarnya jumlah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, yaitu selama 3 (tiga) bulan,  $3 \times \text{Rp.1.500.000,00} = \text{Rp.4.500.000,00}$  (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.





3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Menghukum Pemohon (.....) untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Termohon (.....), yaitu:
  - 4.1. Mut'ah dalam bentuk barang berupa seperangkat alat sholat;
  - 4.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Robi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.Usman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.**, dan **Dra.Hj.Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Erina, M.H.**

**Drs. H. Usman, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



**Dra. Hj. Siti Khadijah**

**Panitera Pengganti,**

**Marwiyah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	=	Rp.	500.000,00
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp.	596.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.